



P U T U S A N

NOMOR 20/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ISKANDAR Bin SARTALIP;-----
Tempat lahir : Lamongan;-----
Umur/Tgl.lahir : 43 tahun/12 Maret 1968;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Pulau Buton RT 17 Semoi Dua Patok 4 Kecamatan Sepaku
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Petani/Mantan Kepala Desa Semoi Dua;-----
Pendidikan : MAN (Madrasah Aliyah Negeri);-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Ahmad Jumaliki, S.H., M.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di J1. Wonosari RT 23 No.28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan dan di Jl. Cipto Mangunkusumo RT 007 No.04 Kelurahan Simpang Tiga Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2011.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;-----

Telah membaca;-----

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 September 2012 Nomor: 20/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 20/Pid/Tipikor/ 2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Juli 2012 Nomor: 40/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”**;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut Terdakwa menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT SEPAKU SARANA MANDIRI”.
 2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Perindustrian perdagangan an. Koperasi PPU.
 3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No.: 154/EKONOMI-ITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.
 4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-02790. AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 481/17.13/PK/III/2008 tanggal 07 Maret 2008.
7. Surat Keterangan terdaftar Pajak no: PEM-7756/WPJ.14/KP.0103/ 2007, tanggal 22 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
8. 7 (tujuh) lembar Slip Pengiriman uang ke PPKS Medan.
9. 1(satu) lembar Slip Penyetoran Rp. 500.000.000,- ke rekening Dasuki Istad.
10. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang Rp. 900.000.000. dalam Negeri ke rekening 0440514936 (BCA Ambon) An. USULA POPIYANI
11. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang dalam Negeri ke rekening Bank Mandiri Cabang Batakan no. 1480004995026 atas nama DANIEL RIGAN (untuk pembelian Pupuk) jumlah Rp. 440.025.000.
12. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 10 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 10 Pebruari 2009.
13. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 18 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 18 Pebruari 2009.
14. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 23 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 23 Pebruari 2009.
15. DO tanggal 1 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 5 Mei 2009.
16. DO tanggal 7 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 12 Mei 2009.
17. DO tanggal 4 Juni 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 9 Juni 2009.
18. 1 (satu) bendel rekening koran PT Sepaku Sarana Mandiri pada Bankaltim
19. Rincian pengeluaran dari bulan Mei 2009 s/d April 2010 sebanyak 12 (dua belas) bendel.
20. 1(satu) bendel bukti pengiriman/surat jalan bibit ke 8 Desa Kec. Sepaku.
21. Daftar rekapan pengeluaran /tuliskan tangan 2 (dua lembar)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat hasil rapat 9 (Sembilan) Kepala Desa tentang Keputusan penunjukan pengganti Direktur Utama Perusdes Sesama beserta daftar hadir rapat penunjukan Direktur pelaksana pembibitan kelapa sawit PT. Sesama Kec. Sepaku Kab. PPU tgl 15 Mei 2008.
23. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 25/SKMB/UPTD-PBP/ 2010, tgl 10 Feb 2010
24. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 26/SKMB/ UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010.
25. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No.: 27/SKMB/ UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010
26. 1 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dari Departemen Petanian Badan Karantina Pertanian No.: 2009,2.007,00.05. K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.
27. 1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.
28. 1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009, tanggal 17 Juni 2009.
29. 5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember 2007 dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
30. 1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT SESAMA untuk Program pengembangan perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dari 9 (Sembilan) Desa yang dananya bersumber dari APBD Pemkab PPU TA. 2008.
31. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KUSMIYATI (bendahara Desa) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 tahun 2008 tentang teknis pedoman pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Tengin
33. Surat Keputusan Kepala Desa Tengin Baru No. : 141.2/05/ pem-TB/X/2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
34. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari MISRIATI kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua no. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tgl 9 Des 2008
36. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tgl 24 Desember 2008 dari bendahara pemkab PPU kepada sdr, SAIFUL HIDAYAT (bendahara Desa Semoi Dua) No.Rek 1131400370 nilai setoran Rp.1.040.000.000,-
37. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Sdr, SAIFUL HIDAYAT (Bendahara Desa Semoi Dua) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,-
38. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua nomor. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008.
39. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Desa Sukomulyo no : 001 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukomulyo tgl 10 Des 2008.
40. 1 (satu) Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari SUPADI (bendahara Desa Suko mulyo) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri no. Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
41. Nota penjualan dari PT.Santika Mitra Persada kepada PT Sepaku Sarana Mandiri Nominal Rp.250.000.000,-
42. Bukti Transfer Bank Mandiri kepada H.DASUKI ISTAD sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 23 Maret 2009.
43. 1 (Satu) Buku peraturan Desa Bukit Raya No. 02 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaBukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Tanggal 20 September 2008.
44. 1 (Satu) lembar slip Setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Karang Jinawi No. Rek. 1131400426 ke Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sesama No. Rek. 0131506121 sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

45. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari JATMIKO (Bendahara Desa) kepada PT Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
46. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Bukit Raya No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bukit Raya tanggal 10 Desember 2008.
47. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KODRAT SUNARKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
48. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Wonosari No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Ds Wonosari tgl 15 Des. 2008.
49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 25 Desember 2008 s/d 26 Nopember 2010.
50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 28 Nopember 2007 s/d 26 Nopember 2008.
51. 1 (Satu) lembar Daftar nama-nama Desa yang menerima pembagian bibit kelapa sawit di 9 Desa Kec. Sepaku Kab. PPU tanggal 30 Desember 2010.
52. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Bumi Harapan kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
53. 1 (Satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Bumi Harapan No. : 02 tahun 2008, tentang Pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bumi Harapan tanggal 10 Desember 2008
54. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bankaltim Cabang Penajam tanggal 27 Desember 2010 An. Bendahara Desa Bumi Harapan No. Rek. : 113140031.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl. Negara KM. 45 Bumi Harapan Kab. Penajam Paser Utara periode
19 Januari 2009 S/d 27 Januari 2009

55. Tanda bukti transfer/slip setoran Bankaltim tanggal 24 Desember 2008 dari Bendahara Pemkab PPU kepada Sdr, SURANI (Bendahara Desa Sukaraja) No. Rek 113140040.0 nilai setoran Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).
56. 1 (Satu) lembar Bukti Slip/setoran Transfer Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Bendahara Desa Suka Raja ke PT. SeSaMa No. Rek. 01315.06121 Sejumlah Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).
57. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyat Desa Suka Raja
58. 1 (Satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15 Desember 2008.
59. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Sebesar Rp. 7.280.000.000,- melalui Kabag Pemerintahan Setda. Kab. PPU.
60. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 145/LS/Bankeu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,-
61. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1225 / LS / Bankeu / XII / 2008. Tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp.7.280.000.000,-.
62. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4870 / SP2D / LS / XII / 2008, Tanggal 22 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,-.
63. 1 (Satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai SK. Bupati No. : 412/241/ 2008 tahun 2008 sebesar Rp. 7.280.000.000,-
64. 1 (Satu) lembar Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.041.8, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Wonosari Kec. Sepaku Kab. PPU.
65. 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.032.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.031.1, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku Kab. PPU.
67. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.039.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.
68. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.037.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Demoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU.
69. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.029.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU.
70. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.040.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Suka Raja Kec. Sepaku Kab. PPU.
71. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.030.2, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.
72. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 260.000.000,- kepada Bendahara Desa Karang Jinawi Kec. Sepaku Kab. PPU.
73. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec. Sepaku.
74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
75. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU
76. 1 (Satu) lembar Data pengajuan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 10 Juni 2007.
77. 1 (Satu) lembar Data realisasi penerimaan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 26 Desember 2010.
78. 1 (Satu) Bendel Bukti pengiriman barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 3 (Tiga) lembar Rekapitulasi Pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Perusdes Ke Desa Bukit Raya tahun 2010
80. 1 (Satu) Bendel Daftar Penerima Bibit Sawit Prosdes Desa Semoi Dua
81. 3 (Tiga) lembar daftar nama-nama warga yang menerima bibit sawit Desa Wonosari.
82. 1 (Satu) Bendel Surat perintah kerja No. : 001/PT-S/SPK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang perintah pendistribusian bibit kelapa sawit dari Perusdes Sesama ke Desa Sukaraja sejumlah 40.000 bibit.
83. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk Rakyat.
84. 1 (Satu) lembar Rekomendasi dukungan/rekomendasi PERUSDES SESAMA, tanggal 16 Juni 2008.
85. 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati PPU nomor. 141/31/2005 tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.
86. 2 (Dua) lembar daftar penerima sawit tahap I dan tahap II Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.
87. 1 (Satu) Buku Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Badan usaha milik Desa.
88. 1 (Satu) Buku Surat Rekomendasi Kepala Desa tentang pembangunan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit.
89. 1 (Satu) Bendel Daftar nama / KK penerima bantuan Bibit Sawit tahun 2010.
90. 1 (Satu) Bendel tanda terima bibit sawit dari Perusdes sesama untuk Rakyat.
91. 1 (Satu) Buku laporan realisasi pembagian bibit sawit Perusdes Desa Karang Jinawi Tahun 2010.
92. Satu Bendel Foto Copy surat DPA – SKPD TA. 2008 Belanja tidak langsung No. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
93. Akta Notaris tanggal 08 September 2008 No. 1940/L/IX/2008 tentang perjanjian Kerjasama Kelapa Sawit untuk rakyat.

Dipergunakan dalam perkara lain.

94. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/30/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Semoi Dua Kec. Sepaku.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.0000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- III. a. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding tanggal 3 Juli 2012 dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 3 Juli 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Juli 2012 Nomor: 40/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda.;
- b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2012 dan permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2012;
- IV. a. Memori Banding Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Juli 2012 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 September 2012.
- b. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Agustus 2012 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 11 September 2012, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
- V. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2012;
- VI. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2011 No.Reg.Perk.: PDS-10/PPU/08/2011 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

Bahwa terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/30/2005 tanggal 25 Februari 2005, bersama-sama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi SURANI Bin KIRAN (Alm), saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi TUGIARTI Binti SUPARDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Sepaku Sarana Mandiri Jl. A. Yani RT.2 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2007, terdakwa **ISKANDAR Bin SARTALIP** selaku Kepala Desa Semoi Dua bersama-sama dengan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya di Kecamatan Sepaku menerbitkan dan menandatangani Keputusan Kepala Desa terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mempercepat pelaksanaan program sawit rakyat, sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Nomor Keputusan Kades	Tanggal
1.	Bumi Harapan	045.2/02/Pem-BH/X/2007	5-10-2007
2.	Argo Mulyo	045.2/04/Pem-AM/X/2007	8-10-2007
3.	Semoi Dua	045.2/02/Pem-SM II/X/2007	11-10-2007
4.	Sukaraja	045.2/05/Pem-SKJ/X/2007	19-10-2007
5.	Sukomulyo	045.2/06/Pem-SKM/X/2007	20-10-2007
6.	Tengin Baru	141.2/03/Pem-TB/X/2007	22-10-2007
7.	Bukit Raya	045.2/04/Pem-BR/X/2007	23-10-2007
8.	Wonosari	045.2/04/Pem-WS/X/2007	25-10-2007
9.	Karang Jinawi	045.2/09/Pem-KJ/X/2007	30-10-2007

- Bahwa sebelum berdirinya PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 5 Nopember 2007, terlebih dahulu dilakukan pertemuan di rumah H. DASUKI ISTAD (Alm) di Jl. Pupuk Kelurahan Damai Balikpapan Selatan yang diikuti oleh terdakwa dan 8 (delapan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, pada saat itu H. DASUKI ISTAD (Alm) yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai ide atau gagasan untuk mendirikan PT SESAMA, kemudian ide atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagasan tersebut diterima oleh 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua.

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2007 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama PT. Sepaku Sarana Mandiri sesuai Akta Notaris SRI ROHANI, SH.M.Kn, Nomor 12 tanggal 5 Nopember 2007, yang salah satu jenis usaha dari PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan PT. Sepaku Sarana Mandiri telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2008 dengan Nomor: AHU-02789.A.H.01.01 tahun 2008, serta memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 171315100401 tanggal 11 Maret 2008.
- Bahwa komposisi kepemilikan modal PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah:

No.	Nama	Jabatan / Kepala Desa	Jumlah Lembar saham	Nilai (Rp)
1.	Ir. Fadjar Sidik	Swasta	2	Rp. 2.000.000,-
2.	Damin	Argo Mulyo	6	Rp. 6.000.000,-
3.	Dharyono	Bumi Harapan	6	Rp. 6.000.000,-
4.	Siswoyo	Sukomulyo	6	Rp. 6.000.000,-
5.	Iskandar	Semoi Dua	6	Rp. 6.000.000,-
6.	Suparno	Sukaraja	6	Rp. 6.000.000,-
7.	Maryono	Wonosari	6	Rp. 6.000.000,-
8.	Sarno Abdul Rahman	Bukit Raya	6	Rp. 6.000.000,-
9.	Ny. Tugiarti	Tengin Baru	6	Rp. 6.000.000,-
10.	Ny. Rosdiana	Karang Jinawi	6	Rp. 6.000.000,-
11.	Sugiyanto	Swasta	10	Rp. 10.000.000,-
12.	Isnan Waliudin	Swasta	34	Rp. 34.000.000,-
	Jumlah		100	Rp. 100.000.000,-

- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah :

Direksi :

- Direktur Utama : Ir. Fadjar Sidik
- Direktur : Isnan Waliudin
- Direktur : Sugiyanto

Komisaris :

- Komisaris Utama : Damin (Kades Argo Mulyo)
- Komisaris : Dharyono (Kades Bumi Harapan)
- Komisaris : Siswoyo (Kades Sukomulyo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Semoi Dua Kecamatan Sepaku tidak pernah melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke PT. Sepaku Sarana Mandiri, dikarenakan modal saham pendirian PT. Sepaku Sarana Mandiri telah dipenuhi dan disetor oleh H. DASUKI ISTAD (Alm).
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Asosiasi Pemerintahan Desa (APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Kepala Desa Tengin Baru menerbitkan surat Nomor: 03 /APDES/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya ” *memohon kepada Pemerintah Daerah dan DPRD agar untuk mewujudkan desa kami mandiri dapat dialokasikan dana APBD II tahun 2008 untuk penyertaan modal dalam Perusdes SESAMA milik 9 (sembilan) desa tersebut sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap desa atau total sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ”*, dan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris APDES dan 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku sebagai Anggota APDES termasuk terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008, Komisaris Utama Perusdes SESAMA bersama dengan 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, mengadakan rapat yang pada pokoknya akan melakukan perubahan dari rencana mendirikan pabrik kelapa sawit menjadi Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dengan membuat pembibitan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusdes SESAMA sampai dengan pendistribusian kepada masyarakat petani sawit.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008, Komisaris Utama PT. Sepaku Sarana Mandiri dan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Kepala Desa Tengin Baru, mengadakan rapat yang pada intinya menunjuk saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KASDU yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Pembibitan menggantikan Ir. FADJAR SIDIK.

- Bahwa saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU selaku Direktur Perusdes SESAMA dan saksi DAMIN selaku Komisaris Utama membuat dan menandatangani proposal Nomor : 010/SPK-SESAMA/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara yang berisi permohonan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, untuk 9 (sembilan) desa di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu rencana keperluan pengadaan bibit sawit sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) bibit dengan nilai sebesar Rp. 10.920.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Proposal tersebut juga dilampiri surat rekomendasi dari 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi Dua, Rekomendasi Kepala Desa Semoi Dua No. 525/15/Pem-SMD/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang dukungan kepada Perusdes Sesama untuk program pengembangan perkebunan (pembibitan) sawit rakyat yang merupakan tindak lanjut dari adanya surat Direksi Perusdes SESAMA Nomor 01 s/d 09/SPK-Sesama/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 tentang permohonan dukungan/rekomendasi pengembangan perkebunan (pembibitan) kepala sawit rakyat oleh Perusdes SESAMA
- Bahwa Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dari DPA-SKPD Pos Mata Anggaran Sekretariat Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1 termasuk didalamnya anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dengan kode rekening 1.7.04.03, sebesar Rp.29.181.200.000,- (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari:
 - Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan sebesar Rp.21.901.200.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat (Pilot Project) sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nama Desa	Jumlah Bibit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Sukaraja (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Tengin Baru (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Argomulyo (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukumulyo (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Semai Dua (450 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Wonosari (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Bukit Raya (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Bumi Harapan (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Karang Jinawi (150 Ha)	10.000	Rp.26.000,00	Rp. 260.000.000,00
Jumlah	280.000	Rp.26.000,00	Rp.7.280.000.000,00

- Bahwa para Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku menandatangani Peraturan Desa mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, dan terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semai Dua menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Semai Dua Nomor 001 tahun 2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Semai Dua, namun Peraturan Desa tersebut dibuat tanpa ada pengesahan/penetapan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berarti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c yang berbunyi *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD”*, selain itu dalam Pasal 55 ayat (1) dan (4) menyatakan *“Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”*.
- Bahwa dengan adanya kesepakatan 9 (sembilan) Kepala Desa melalui Asosiasi Pemerintahan Desa Kecamatan Sepaku (APDES) yang menunjuk PT. SESAMA sebagai Perusdes dan masing-masing Kepala Desa telah menerbitkan Peraturan Desa termasuk terdakwa selaku Kepala Desa Semai Dua yang menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Semai Dua Nomor 001 tahun 2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Semai Dua, kemudian 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semai Dua melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. SESAMA untuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) bibit dengan total dana sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa melalui proses pelelangan, seharusnya terdakwa ISKANDAR selaku Kepala Desa Semai Dua dalam pengadaan bibit sawit melakukan proses lelang dan tidak melakukan penunjukan langsung kepada PT. SESAMA, hal tersebut menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi **“Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”**. Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telah ditentukan, sebab PT. SESAMA baru memperoleh sertifikasi pada tanggal 28 Agustus 2009 sebagaimana dengan tanda Registrasi Usaha pembenihan dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor: 521.32/019/DISBUN-TRUP/2009. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 11 huruf a mengenai persyaratan **Penyedia Barang/ Jasa** yaitu pada huruf a berbunyi **“penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa”** dan huruf b berbunyi **“penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”** serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi **“Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum”**.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2008, sebanyak 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua membuat surat permohonan untuk pencairan anggaran dana bantuan untuk program pengembangan kelapa sawit rakyat, kepada Bupati Penajam Paser Utara sebagai berikut :

Nama Desa	Nomor Surat Rekomendasi	Tanggal	Nilai Bantuan (Rp)
Bumi Harapan	195/Pem-BH/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Argomulyo	423/Pem-AM/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Semoi Dua	356/Pem-SD/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukaraja	423/Pem-SR/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukomulyo	40/Pem-SM/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Tengin Baru	437/Pem-TBI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Bukit Raya	403/Pem-BR/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Wonosari	341/Pem-WS/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Karang Jinawi	273/Pem-KJ/XI/2008	20-11-2008	Rp. 260.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan anggaran untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat adalah pada tanggal 15 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sepaku. Selanjutnya saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah nomor : 2112/BTL/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp.9.490.621.550,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), termasuk didalamnya adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Kode rekening 5.1.7.04.03) dengan nilai sebesar Rp.7.849.950.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp.569.950.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi RAMLI, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi MARDHANI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Penajam Paser Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/LS/Bant-Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran bantuan keuangan untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Bupati Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibagikan kepada 9 (sembilan) Desa Kecamatan Sepaku yaitu Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Argo Mulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi Dua, Desa Wonosari, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, dan Desa Karang Jinawi, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Desa (luas lahan sawit)	Volume	Harga per volume	Nilai Bantuan (Rp)
----	---------------------------------	--------	---------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sukaraja (400 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
2	Tengin Baru (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
3	Argomulyo (400 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
4	Sukomulyo (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
5	Semai Dua (450 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
6	Wonosari (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
7	Bukit Raya (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
8	Bumi Harapan (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
9	Karang Jinawi (150 ha)	10.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 260.000.000,00
Jumlah Keseluruhan				Rp.7.280.000.000,00

- Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu saksi Drs. H. SUTIMAN, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1225/LS/Bant Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 412/241/2008. Selanjutnya bagian Keuangan Setda kab. Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kuasa kepada saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) untuk menandatangani dan mencairkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/ LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), setelah dana dicairkan, kemudian saksi NORHAYANI Binti BAKRI mentransfer dana tersebut ke rekening 3 (tiga) Desa di kecamatan Sepaku dengan perincian sebagai berikut:
 1. Untuk Desa Semai Dua menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.037.0.
 2. Untuk Desa Argo Mulyo menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.030.2.
 3. Untuk Desa Sukaraja menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.040.0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dana bantuan yang belum diserahkan kepada 6 (enam) desa lainnya sebesar Rp.4.160.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah), disimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) atas nama Sdr. Drs. NANANG KARWIADI.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke rekening Desa Semoi Dua, Desa Argo Mulyo dan Desa Sukaraja masing-masing sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam dan untuk Desa Semoi Dua terdakwa selaku Kepala Desa Semoi Dua memerintahkan saksi SAIFUL HIDAYAT selaku Bendahara Desa Semoi Dua untuk mentransfer dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari rekening Desa Semoi Dua No. 113 140 037.0 ke rekening PT Sesama, dan untuk Desa Argo Mulyo saksi DAMIN selaku Kades Argo Mulyo memerintahkan Bendahara Desa Argo Mulyo yaitu MISRIATI Binti SUGIYO untuk mentransfer dana, dan untuk Desa Sukaraja dana ditransfer oleh saksi SURANI selaku Plt. Kades Sukaraja yang merangkap sebagai bendahara Desa Sukaraja.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, saksi NORHAYANI Binti BAKRI melakukan penyetoran dana untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang belum diterima oleh 6 (enam) desa di Kecamatan Sepaku yang tersimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Untuk Desa Bumi Harapan menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.031.1.
 2. Untuk Desa Karang Jinawi menerima dana sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.142.6.
 3. Untuk Desa Tengin Baru menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.032.9.
 4. Untuk Desa Wonosari menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.041.8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk Desa Sukomulyo menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.039.6.
6. Untuk Desa Bukit Raya menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.029.9.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, Bendahara Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru, Desa Wonosari, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya dengan didampingi oleh masing-masing Kepala Desa mentransfer dana yang telah diterima untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam;
- Bahwa PT. SESAMA memberikan keuntungan atau deviden kepada 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua masing-masing Kepala Desa menerima sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dan terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP menerima keuntungan atau deviden secara bertahap yaitu pada tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tahap dua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total keuntungan atau deviden yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa PT. SESAMA menyerahkan bibit kelapa sawit kepada 9 (sembilan) desa se Kecamatan Sepaku secara bertahap pada tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Desa	Target (pohon)	Bibit Sawit diterima (pohon)	Lebih/ (kurang) Diterima (pohon)	Harga Satuan per Bibit (Rp)	Nilai Kekurangan Bibit (Rp)
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5x6
1.	Sukaraja	40.000	39.556	(444)	26.000	11.544.000
2.	Tengin Baru	30.000	-	(30.000)	26.000	780.000.000
3.	Argo Mulyo	40.000	36.915	(3.085)	26.000	80.210.00
4.	Sukomulyo	30.000	20.897	9.103)	26.000	236.678.000
5.	Semoi Dua	40.000	21.054	(18.946)	26.000	492.596.000
6.	Wonosari	30.000	10.479	(19.521)	26.000	507.546.000
7.	Bukit Raya	30.000	29.650	(350)	26.000	9.100.000
8.	Bumi					(3.900.000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Harapan	30.000	30.150	(150)	26.000	
9.	Karang					
	Jinawi	10.000	10.000	-	26.000	-
	Jumlah	280.000	198.701	(81.299)	26.000	2.113.774.000

- Bahwa terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua dan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menyerahkan dana kepada PT. SESAMA untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat dan bibit sawit telah diserahkan oleh PT. SESAMA dan diterima oleh masing-masing desa pada tahun 2010, terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua dan 8 (delapan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Kepada Bupati Penajam Paser Utara sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah”.
- Bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana bantuan program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat untuk Desa Semoi Dua Tahun Anggaran 2008 dikarenakan bibit kelapa sawit yang seharusnya diterima oleh Desa Semoi Dua sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) bibit kelapa sawit, sedangkan yang diterima oleh Desa Semoi Dua dari PT. SESAMA sebanyak 21.054 (dua puluh satu ribu lima puluh empat) bibit kelapa sawit sehingga terdapat kekurangan bibit kelapa sawit sebanyak 18.946 (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam) bibit sawit.
- Akibat perbuatan terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua bersama-sama dengan saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi SURANI Bin KIRAN (Alm), saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi TUGIARTI Binti SUPARDI, telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.2.113.774.000,- (dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sepaku pada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008

Nomor : R-118/ PW.17/5/2011 Tanggal 11 April 2011 dari Badan Pengawasan

Kuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider

Bahwa terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/30/2005 tanggal 25 Februari 2005, bersama-sama saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi SURANI Bin KIRAN (Alm), saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi TUGIARTI Binti SUPARDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Sepaku Sarana Mandiri Jl. A. Yani RT.2 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2007, terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua bersama-sama dengan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya di Kecamatan Sepaku menerbitkan dan menandatangani Keputusan Kepala Desa terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mempercepat pelaksanaan program sawit rakyat, sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Nomor Keputusan Kades	Tanggal
1.	Bumi Harapan	045.2/02/Pem-BH/X/2007	5-10-2007
2.	Argo Mulyo	045.2/04/Pem-AM/X/2007	8-10-2007
3.	Semoi Dua	045.2/02/Pem-SM II/X/2007	11-10-2007
4.	Sukaraja	045.2/05/Pem-SKJ/X/2007	19-10-2007
5.	Sukomulyo	045.2/06/Pem-SKM/X/2007	20-10-2007
6.	Tengin Baru	141.2/03/Pem-TB/X/2007	22-10-2007
7.	Bukit Raya	045.2/04/Pem-BR/X/2007	23-10-2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Wonosari	045.2/04/Pem-WS/X/2007	25-10-2007
9.	Karang Jinawi	045.2/09/Pem-KJ/X/2007	30-10-2007

- Bahwa sebelum berdirinya PT Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 5 Nopember 2007, terlebih dahulu dilakukan pertemuan di rumah H. DASUKI ISTAD (Alm) di Jl. Pupuk Kelurahan Damai Balikpapan Selatan yang diikuti oleh terdakwa dan 8 (delapan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, pada saat itu H. DASUKI ISTAD (Alm) yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai ide atau gagasan untuk mendirikan PT SESAMA, kemudian ide atau gagasan tersebut diterima oleh 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua.
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2007 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama PT. Sepaku Sarana Mandiri sesuai Akta Notaris SRI ROHANI, SH.M.Kn, Nomor 12 tanggal 5 Nopember 2007, yang salah satu jenis usaha dari PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan PT. Sepaku Sarana Mandiri telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2008 dengan Nomor: AHU-02789.A.H.01.01 tahun 2008, serta memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 171315100401 tanggal 11 Maret 2008.
- Bahwa komposisi kepemilikan modal PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah :

No.	Nama	Jabatan/ Kepala Desa	Jumlah Lembar saham	Nilai (Rp)
1.	Ir. Fadjar Sidik	Swasta	2	Rp. 2.000.000,-
2.	Damin	Argo Mulyo	6	Rp. 6.000.000,-
3.	Dhariyono	Bumi Harapan	6	Rp. 6.000.000,-
4.	Siswoyo	Sukomulyo	6	Rp. 6.000.000,-
5.	Iskandar	Semoi Dua	6	Rp. 6.000.000,-
6.	Suparno	Sukaraja	6	Rp. 6.000.000,-
7.	Maryono	Wonosari	6	Rp. 6.000.000,-
8.	Sarno Abdul Rahman	Bukit Raya	6	Rp. 6.000.000,-
9.	Ny. Tugiarti	Tengin Baru	6	Rp. 6.000.000,-
10.	Ny. Rosdiana	Karang Jinawi	6	Rp. 6.000.000,-
11.	Sugiyanto	Swasta	10	Rp. 10.000.000,-
12.	Isnan Waliudin	Swasta	34	Rp. 34.000.000,-
	Jumlah		100	Rp.100.000.000,-

- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sepaku Sarana Mandiri adalah:

Direksi:

- Direktur Utama : Ir. Fadjar Sidik
- Direktur : Isnan Waliudin
- Direktur : Sugiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris:

- Komisaris Utama : Damin (Kades Argo Mulyo)
- Komisaris : Dharyono (Kades Bumi Harapan)
- Komisaris : Siswoyo (Kades Sukomulyo)
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Semoi Dua Kecamatan Sepaku tidak pernah melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke PT. Sepaku Sarana Mandiri, dikarenakan modal saham pendirian PT. Sepaku Sarana Mandiri telah dipenuhi dan disetor oleh H. DASUKI ISTAD (Alm).
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Asosiasi Pemerintahan Desa (APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari, saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Kepala Desa Tengin Baru menerbitkan surat Nomor: 03 /APDES/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya ” memohon kepada Pemerintah Daerah dan DPRD agar untuk mewujudkan desa kami mandiri dapat dialokasikan dana APBD II tahun 2008 untuk penyertaan modal dalam Perusdes SESAMA milik 9 (sembilan) desa tersebut sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap desa atau total sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ”, dan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris APDES dan 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku sebagai Anggota APDES termasuk terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008, Komisaris Utama Perusdes SESAMA bersama dengan 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku, mengadakan rapat yang pada pokoknya akan melakukan perubahan dari rencana mendirikan pabrik kelapa sawit menjadi Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dengan membuat pembibitan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusdes SESAMA sampai dengan pendistribusian kepada masyarakat petani sawit.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008, Komisaris Utama PT. Sepaku Sarana Mandiri dan 9 (sembilan) kepala desa di Kecamatan Sepaku yaitu terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo, Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNO ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selaku Kepala Desa Sukaraja, saksi MARYONO selaku Kepala Desa Wonosari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROSDIANA selaku Kepala Desa Karang Jinawi, saksi SISWOYO selaku Kepala Desa Suko Mulyo dan saksi TUGIARTI selaku Kepala Desa Tengin Baru, mengadakan rapat yang pada intinya menunjuk saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Pembibitan menggantikan Ir. FADJAR SIDIK.

- Bahwa saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU selaku Direktur Perusdes SESAMA dan saksi DAMIN selaku Komisaris Utama membuat dan menandatangani proposal Nomor : 010/SPK-SESAMA/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara yang berisi permohonan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, untuk 9 (sembilan) desa di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu rencana keperluan pengadaan bibit sawit sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) bibit dengan nilai sebesar Rp. 10.920.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Proposal tersebut juga dilampiri surat rekomendasi dari 9 (sembilan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi Dua, Rekomendasi Kepala Desa Semoi Dua No. 525/15/Pem-SMD/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang dukungan kepada Perusdes Sesama untuk program pengembangan perkebunan (pembibitan) sawit rakyat yang merupakan tindak lanjut dari adanya surat Direksi Perusdes SESAMA Nomor 01 s/d 09/SPK-Sesama/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 tentang permohonan dukungan/rekomendasi pengembangan perkebunan (pembibitan) kepala sawit rakyat oleh Perusdes SESAMA.
- Bahwa Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dari DPA-SKPD Pos Mata Anggaran Sekretariat Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1 termasuk didalamnya anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dengan kode rekening 1.7.04.03, sebesar Rp.29.181.200.000,- (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :
 - Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar Rp.21.901.200.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat (Pilot Project) sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nama Desa	Jumlah Bibit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----------	--------------	-------------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Tengin Baru (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Argomulyo (400 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Sukomulyo (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Semol Dua (450 Ha)	40.000	Rp.26.000,00	Rp.1.040.000.000,00
Wonosari (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Bukit Raya (350 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Bumi Harapan (300 Ha)	30.000	Rp.26.000,00	Rp. 780.000.000,00
Karang Jinawi (150 Ha)	10.000	Rp.26.000,00	Rp. 260.000.000,00
Jumlah	280.000	Rp.26.000,00	Rp.7.280.000.000,00

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 14 ayat:

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 75 Ayat (1) menyatakan “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa”.

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 4 yaitu “pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa”.
- Bahwa para Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku menandatangani Peraturan Desa mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sawit Rakyat, dan terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Semoi Dua Nomor 001 tahun 2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Semoi Dua, namun Peraturan Desa tersebut ditetapkan tanpa mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c yang berbunyi *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD”*, selain itu dalam Pasal 55 ayat (1) dan (4) menyatakan *“Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”*..

- Bahwa dengan adanya kesepakatan 9 (sembilan) Kepala Desa melalui Asosiasi Pemerintahan Desa Kecamatan Sepaku (APDES) yang menunjuk PT. SESAMA sebagai Perusdes dan masing-masing Kepala Desa telah menerbitkan Peraturan Desa termasuk terdakwa selaku Kepala Desa Semoi Dua yang menandatangani dan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Semoi Dua Nomor 001 tahun 2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Semoi Dua, kemudian 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua melakukan Penunjukan Langsung kepada PT. SESAMA untuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) bibit dengan total dana sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa melalui proses pelelangan, seharusnya terdakwa ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi Dua dalam pengadaan bibit sawit melakukan proses lelang dan tidak melakukan penunjukan langsung kepada PT. SESAMA, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi *“Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”*. Selain itu PT. SESAMA dalam melakukan pengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yang telah ditentukan, sebab PT. SESAMA baru memperoleh sertifikasi pada tanggal 28 Agustus 2009 sebagaimana dengan tanda Registrasi Usaha pembenihan dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor: 521.32/019/DISBUN-TRUP/2009. Hal ini menunjukkan telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 11 huruf a mengenai persyaratan Penyedia Barang/ Jasa yaitu pada huruf a berbunyi “*penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa*” dan huruf b berbunyi “*penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa*” serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “*Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum*”.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2008, sebanyak 9 (sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua membuat surat permohonan untuk pencairan anggaran dana bantuan untuk program pengembangan kelapa sawit rakyat, kepada Bupati Penajam Paser Utara sebagai berikut:

Nama Desa	Nomor Surat Rekomendasi	Tanggal	Nilai Bantuan (Rp)
Bumi Harapan	195/Pem-BH/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Argomulyo	423/Pem-AM/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Semoi Dua	356/Pem-SD/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukaraja	423/Pem-SR/XI/2008	20-11-2008	Rp.1.040.000.000,00
Sukomulyo	40/Pem-SM/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Tengin Baru	437/Pem-TBI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Bukit Raya	403/Pem-BR/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Wonosari	341/Pem-WS/XI/2008	20-11-2008	Rp. 780.000.000,00
Karang Jinawi	273/Pem-KJ/XI/2008	20-11-2008	Rp. 260.000.000,00

- Bahwa proses pencairan anggaran untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat adalah pada tanggal 15 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sepaku. Selanjutnya saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah nomor: 2112/BTL/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp.9.490.621.550,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), termasuk didalamnya adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Kode rekening 5.1.7.04.03) dengan nilai sebesar Rp.7.849.950.000,- (tujuh milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:

- Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp.569.950.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi RAMLI, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi MARDHANI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Penajam Paser Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/LS/Bant-Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran bantuan keuangan untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Bupati Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibagikan kepada 9 (sembilan) Desa Kecamatan Sepaku yaitu Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Argo Mulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi Dua, Desa Wonosari, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, dan Desa Karang Jinawi, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Desa (luas lahan sawit)	Volume	Harga per volume	Nilai Bantuan (Rp)
1	Sukaraja (400 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
2	Tengin Baru (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
3	Argomulyo (400 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
4	Sukomulyo (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
5	Semoi Dua (450 ha)	40.000 bibit	Rp. 26.000	Rp.1.040.000.000,00
6	Wonosari (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
7	Bukit Raya (350 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
8	Bumi Harapan (300 ha)	30.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 780.000.000,00
9	Karang Jinawi (150 ha)	10.000 bibit	Rp. 26.000	Rp. 260.000.000,00
Jumlah Keseluruhan				Rp.7.280.000.000,00

- Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu saksi Drs. H. SUTIMAN, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1225/LS/Bant Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 412/241/2008. Selanjutnya bagian Keuangan Setda kab. Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saksi Hj. ANDI SUHARTI, SE.

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, saksi SUHARDI, S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kuasa kepada saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) untuk menandatangani dan mencairkan SP2D Nomor: 4870/ SP2D/LS/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), setelah dana dicairkan, kemudian saksi NORHAYANI Binti BAKRI mentransfer dana tersebut ke rekening 3 (tiga) Desa di kecamatan Sepaku dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk Desa Semoi Dua menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.037.0.
2. Untuk Desa Argo Mulyo menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.030.2.
3. Untuk Desa Sukaraja menerima dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) masuk ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.040.0.

Sedangkan dana bantuan yang belum diserahkan kepada 6 (enam) desa lainnya sebesar Rp.4.160.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah), disimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) atas nama Sdr. Drs. NANANG KARWIADI.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, dana bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang telah ditransfer oleh saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) ke rekening Desa Semoi Dua, Desa Argo Mulyo dan Desa Sukaraja masing-masing sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) langsung ditransfer oleh masing-masing Desa ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam dan untuk Desa Semoi Dua terdakwa selaku Kepala Desa Semoi Dua memerintahkan saksi SAIFUL HIDAYAT selaku Bendahara Desa Semoi Dua untuk mentransfer dana sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari rekening Desa Semoi Dua No. 113 140 037.0 ke rekening PT Sesama, dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Argo Mulyo saksi DAMIN selaku Kades Argo Mulyo memerintahkan Bendahara Desa Argo Mulyo yaitu MISRIATI Binti SUGIYO untuk mentransfer dana, dan untuk Desa Sukaraja dana ditransfer oleh saksi SURANI selaku Plt. Kades Sukaraja yang merangkap sebagai bendahara Desa Sukaraja.

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, saksi NORHAYANI Binti BAKRI melakukan penyetoran dana untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat yang belum diterima oleh 6 (enam) desa di Kecamatan Sepaku yang tersimpan di rekening Perangkat Kecamatan Desa Kelurahan (PKDK) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Untuk Desa Bumi Harapan menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.031.1.
 2. Untuk Desa Karang Jinawi menerima dana sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.142.6.
 3. Untuk Desa Tengin Baru menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.032.9.
 4. Untuk Desa Wonosari menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.041.8.
 5. Untuk Desa Sukomulyo menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.039.6.
 6. Untuk Desa Bukit Raya menerima dana sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan nomor rekening 113.140.029.9.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, Bendahara Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru, Desa Wonosari, Desa Sukomulyo, Desa Bukit Raya dengan didampingi oleh masing-masing Kepala Desa mentransfer dana yang telah diterima untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat ke rekening No. 0131506121 atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI, PT/ISNAN di BPD Kaltim Cabang Penajam
- Bahwa PT SESAMA memberikan keuntungan atau deviden kepada 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua masing-masing Kepala Desa menerima sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dan terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP menerima keuntungan atau deviden secara bertahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tahap dua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total keuntungan atau deviden yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

- Bahwa PT. SESAMA menyerahkan bibit kelapa sawit kepada 9 (sembilan) desa se-Kecamatan Sepaku secara bertahap pada tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Desa	Target (pohon)	Bibit Sawit diterima (pohon)	Lebih/ (kurang) Diterima (pohon)	Harga Satuan per Bibit (Rp)	Nilai Kekurangan Bibit (Rp)
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5x6
1.	Sukaraja	40.000	39.556	(444)	26.000	11.544.000
2.	Tengin Baru	30.000	-	(30.000)	26.000	780.000.000
3.	Argo Mulyo	40.000	36.915	(3.085)	26.000	80.210.000
4.	Sukomulyo	30.000	20.897	9.103)	26.000	236.678.000
5.	Semai Dua	40.000	21.054	(18.946)	26.000	492.596.000
6.	Wonosari	30.000	10.479	(19.521)	26.000	507.546.000
7.	Bukit Raya	30.000	29.650	(350)	26.000	9.100.000
8.	Bumi Harapan	30.000	30.150	(150)	26.000	(3.900.000)
9.	Karang Jinawi	10.000	10.000	-	26.000	-
	Jumlah	280.000	198.701	(81.299)	26.000	2.113.774.000

- Bahwa terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semai Dua dan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menyerahkan dana kepada PT. SESAMA untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat dan bibit sawit telah diserahkan oleh PT. SESAMA dan diterima oleh masing-masing desa pada tahun 2010, terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semai Dua dan 8 (delapan) Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah membuat atau menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana untuk program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Kepada Bupati Penajam Paser Utara sehingga bertentangan dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang/barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah”.

- Bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana bantuan program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat untuk Desa Semoi Dua Tahun Anggaran 2008 dikarenakan bibit kelapa sawit yang seharusnya diterima oleh Desa Semoi Dua sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) bibit kelapa sawit, sedangkan yang diterima oleh Desa Semoi Dua dari PT. SESAMA sebanyak 21.054 (dua puluh satu ribu lima puluh empat) bibit kelapa sawit sehingga terdapat kekurangan bibit kelapa sawit sebanyak 18.946 (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam) bibit sawit.
- Akibat perbuatan terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua bersama-sama dengan saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU, saksi DAMIN, S.PDI Bin RAJAK, saksi SURANI Bin KIRAN (Alm), saksi SISWOYO Bin SUMIRAN, saksi MARYONO Bin MARJANI, saksi SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI, dan saksi TUGIARTI Binti SUPARDI, telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 2.113.774.000,- (dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Se Kecamatan Sepaku pada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor : R-118/PW.17/5/2011 Tanggal 11 April 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

VII. Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2012 Nomor Register Perkara: PDS-04/PPU-08/2011, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP terbukti bersalah melakukan tindak pidana *”secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT SEPAKU SARANA MANDIRI".
 2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Perindustrian perdagangan an. Koperasi PPU.
 3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No.: 154/EKONOMI-ITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.
 4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-02790.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 481/17.13/PK/III/2008 tanggal 07 Maret 2008.
 7. Surat Keterangan terdaftar Pajak no: PEM-7756/WPJ.14/KP.0103/2007, tanggal 22 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
 8. 7 (tujuh) lembar Slip Pengiriman uang ke PPKS Medan.
 9. 1(satu) lembar Slip Penyetoran Rp. 500.000.000,- ke rekening Dasuki Istad.
 10. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang Rp. 900.000.000. dalam Negeri ke rekening 0440514936 (BCA Ambon) An. USULA POPIYANI
 11. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang dalam Negeri ke rekening Bank Mandiri Cabang Batakan no. 1480004995026 atas nama DANIEL RIGAN (untuk pembelian Pupuk) jumlah Rp. 440.025.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 10 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 10 Pebruari 2009.
13. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 18 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 18 Pebruari 2009.
14. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 23 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 23 Pebruari 2009.
15. DO tanggal 1 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 5 Mei 2009.
16. DO tanggal 7 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 12 Mei 2009.
17. DO tanggal 4 Juni 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 9 Juni 2009.
18. 1 (satu) bendel rekening koran PT Sepaku Sarana Mandiri pada Bankaltim
19. Rincian pengeluaran dari bulan Mei 2009 s/d April 2010 sebanyak 12 (dua belas) bendel.
20. 1(satu) bendel bukti pengiriman/surat jalan bibit ke 8 Desa Kec. Sepaku.
21. Daftar rekapan pengeluaran /tuliskan 2 (dua lembar)
22. Surat hasil rapat 9 (Sembilan) Kepala Desa tentang Keputusan penunjukan pengganti Direktur Utama Perusdes Sesama beserta daftar hadir rapat penunjukan Direktur pelaksana pembibitan kelapa sawit PT. Sesama Kec. Sepaku Kab. PPU tgl 15 Mei 2008.
23. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 25/ SKMB/UPTD-PBP/ 2010, tgl 10 Feb 2010
24. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 26/ SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010.
25. 1 (Satu/ Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No. : 27/ SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dari Departemen Petanian Badan Karantina Pertanian No.: 2009,2.007,00.05. K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.
27. 1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.
28. 1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan No.: B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009, tanggal 17 Juni 2009.
29. 5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember 2007 dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
30. 1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT. SESAMA untuk Program pengembangan perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dari 9 (Sembilan) Desa yang dananya bersumber dari APBD Pemkab PPU TA. 2008.
31. Tanda bukti Transfer/Slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KUSMIYATI (bendahara Desa) kepada PT Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,-
32. Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 tahun 2008 tentang teknis pedoman pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Tengin
33. Surat Keputusan Kepala Desa Tengin Baru No. : 141.2/05/pem-TB/X/2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
34. Tanda bukti Transfer/Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari MISRIATI kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua no. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tgl 9 Des 2008
36. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tgl 24 Desember 2008 dari bendahara Pemkab PPU kepada sdr, SAIFUL HIDAYAT (bendahara Desa Semoi Dua) No.Rek 1131400370 nilai setoran Rp.1.040.000.000,-
37. Tanda bukti Transfer/ Slip setoran Bank Kaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Sdr, SAIFUL HIDAYAT (Bendahara Desa Semoi Dua) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran
Rp.1.040.000.000,-

38. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua nomor. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008.
39. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Desa Sukomulyo no : 001 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukomulyo tgl 10 Des 2008.
40. 1 (satu) Slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari SUPADI (bendahara Desa Suko Mulyo) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri no. Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
41. Nota penjualan dari PT.Santika Mitra Persada kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri Nominal Rp.250.000.000,-
42. Bukti Transfer Bank Mandiri kepada H.DASUKI ISTAD sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 23 Maret 2009.
43. 1 (Satu) Buku peraturan Desa Bukit Raya No. 02 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaBukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Tanggal 20 September 2008.
44. 1 (Satu) lembar slip Setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Karang Jinawi No. Rek. 1131400426 ke Rekening PT. Sesama No. Rek. 0131506121 sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
45. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari JATMIKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
46. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Bukit Raya No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bukit Raya tanggal 10 Desember 2008.
47. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KODRAT SUNARKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
48. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Wonosari No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Ds Wonosari tgl 15 Des. 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 25 Desember 2008 s/d 26 Nopember 2010.
50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 28 Nopember 2007 s/d 26 Nopember 2008.
51. 1 (Satu) lembar Daftar nama-nama Desa yang menerima pembagian bibit kelapa sawit di 9 Desa Kec. Sepaku Kab. PPU tanggal 30 Desember 2010.
52. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bank Kaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Bumi Harapan kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
53. 1 (Satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Bumi Harapan No. : 02 tahun 2008, tentang Pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bumi Harapan tanggal 10 Desember 2008
54. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Kaltim Cabang Penajam tanggal 27 Desember 2010 An. Bendahara Desa Bumi Harapan No. Rek. : 113140031. Alamat Jl. Negara KM. 45 Bumi Harapan Kab. Penajam Paser Utara periode 19 Januari 2009 S/d 27 Januari 2009
55. Tanda bukti transfer/slip setoran Bank Kaltim tanggal 24 Desember 2008 dari Bendahara Pemkab PPU kepada Sdr, SURANI (Bendahara Desa Sukaraja) No. Rek 113140040.0 nilai setoran Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).
56. 1 (Satu) lembar Bukti Slip/setoran Transfer BanKaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Bendahara Desa Suka Raja ke PT. SeSaMa No. Rek. 01315.06121 Sejumlah Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).
57. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyat Desa Suka Raja
58. 1 (Satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15 Desember 2008.
59. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Sebesar Rp. 7.280.000.000,- melalui Kabag Pemerintahan Setda. Kab. PPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 145/LS/Bankeu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,-
61. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1225 / LS / Bankeu / XII / 2008. Tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,-.
62. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4870 / SP2D / LS / XII / 2008, Tanggal 22 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,-.
63. 1 (Satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai SK. Bupati No. : 412/241/ 2008 tahun 2008 sebesar Rp. 7.280.000.000,-
64. 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.041.8, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Wonosari Kec. Sepaku Kab. PPU.
65. 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.032.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU.
66. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.031.1, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku Kab. PPU.
67. Slip Setoran BanKaltim No. Rek. 113.140.039.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.
68. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.037.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Demoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU.
69. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.029.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU.
70. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.040.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Suka Raja Kec. Sepaku Kab. PPU.
71. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.030.2, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.
72. Slip Setoran Bank Kaltim No. Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 260.000.000,- kepada Bendahara Desa Karang Jinawi Kec. Sepaku Kab. PPU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec. Sepaku.
74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
75. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU
76. 1 (Satu) lembar Data pengajuan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 10 Juni 2007.
77. 1 (Satu) lembar Data realisasi penerimaan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 26 Desember 2010.
78. 1 (Satu) Bendel Bukti pengiriman barang
79. 3 (Tiga) lembar Rekapitulasi Pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Perusdes Ke Desa Bukit Raya tahun 2010
80. 1 (Satu) Bendel Daftar Penerima Bibit Sawit Prosdes Desa Semoi Dua
81. 3 (Tiga) lembar daftar nama-nama warga yang menerima bibit sawit Desa Wonosari.
82. 1 (Satu) Bendel Surat perintah kerja No. : 001/PT-S/SPK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang perintah pendistribusian bibit kelapa sawit dari Perusdes Sesama ke Desa Sukaraja sejumlah 40.000 bibit.
83. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk Rakyat.
84. 1 (Satu) lembar Rekomendasi dukungan/rekomendasi PERUSDES SESAMA, tanggal 16 Juni 2008.
85. 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati PPU nomor. 141/31/2005 tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.
86. 2 (Dua) lembar daftar penerima sawit tahap I dan tahap II Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.
87. 1 (Satu) Buku Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Badan usaha milik Desa.
88. 1 (Satu) Buku Surat Rekomendasi Kepala Desa tentang pembangunan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit.
89. 1 (Satu) Bendel Daftar nama / KK penerima bantuan Bibit Sawit tahun 2010.
90. 1 (Satu) Bendel tanda terima bibit sawit dari Perusdes sesama untuk Rakyat.
91. 1 (Satu) Buku laporan realisasi pembagian bibit sawit Perusdes Desa Karang Jinawi Tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Satu Bendel Foto Copy surat DPA – SKPD TA. 2008 Belanja tidak langsung No. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
93. Akta Notaris tanggal 08 September 2008 No. 1940/L/IX/2008 tentang perjanjian Kerjasama Kelapa Sawit untuk rakyat.
Dipergunakan dalam perkara lain.
94. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/30/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Semoi Dua Kec. Sepaku.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
95. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.0000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar.
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

VIII. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding disertai memori banding dengan alasan yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena keliru menerapkan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding disertai memori banding dengan alasan sebagaimana tercantum pada Nomor 1 s.d. 43, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan tidak dipertimbangkan secara detail;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berita acara pemeriksaan perkara, surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, nota pembelaan Penasihat Hukum, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Juli 2012 Nomor: 40/ Pid.Tipikor/2011/PN.Smda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Oleh karena itu, keberatan Penuntut Umum tentang kesalahan penerapan unsur secara melawan hukum tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1 s.d. 43, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Oleh karena itu, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang kekeliruan penerapan hukum dan pertimbangan fakta-fakta tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlampau berat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada bulan September tahun 2007 dilakukan pertemuan di rumah H. Dasuki Istad almarhum (anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara) J1. Pupuk Kelurahan Damai Balikpapan Selatan oleh 9 Kepala Desa dari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk Terdakwa Iskandar bin Sartalip, untuk mendirikan PT Sepaku Sarana Mandiri (PT SESAMA) sebagai Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mempercepat pelaksanaan program sawit rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT Sepaku Sarana Mandiri (PT SESAMA) didirikan berdasarkan Akta Notaris SRI ROHANI, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 5 November 2007 dengan organ perseroan sebagai berikut:

1. Direktur Utama: Ir. FAJAR SIDIK
2. Direktur Administrasi Keuangan: SUGIYANTO, S.Ag.
3. Direktur Operasional: ISNAN WALIUDIN
4. Komisaris Utama: DAMIN (Kepala Desa Argo Mulyo)
5. Komisaris: - DHARIYONO (Kades Bumi Harapan)
- SISWOYO (Kades Suko Mulyo)
6. Anggota: ISKANDAR (Kades Semoi 2), SUPARNO (Kades Suka Raja), MARYONO (Kades Wonosari), SARNO ABDUL RAHMAN (Kades Bukit Raya), TUGIARTI (Pjs. Kades Tengin Baru), RUSDIANA (Kades Karang Jinawi);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2008, saksi Isnan Waliudin selaku Direktur Operasional PT SESAMA dan saksi Damin, S.PDI Bin Rajak selaku Komisaris Utama membuat dan menandatangani proposal Nomor: 010/SPK-SESAMA/VI/2008 yang berisi permohonan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat kepada Bupati Penajam Paser Utara untuk 9 desa di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Rencana keperluan pengadaan bibit sawit sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) bibit dengan nilai sebesar Rp.10.920.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa proposal tersebut (yang dilampiri surat rekomendasi dari 9 Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku) tidak terlepas dari adanya surat Direksi Perusdes SESAMA Nomor 01 s.d. 09/SPK-Sesama/V/2008 tanggal 25 Mei 2008. Selanjutnya, H. DASUKI ISTAD, alm. sebagai jaringan aspirasi masyarakat (asmara) mengajukan ke Pemerintah Penajam Paser Utara dan dibawa pada saat pembahasan anggaran di DPRD dan disetujui oleh DPRD Kabupaten PPU;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 saksi SUHARDI, S.IP selaku Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat telaah staf perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sepaku yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara. Selanjutnya Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor 2112/BTL/XII/2008, jumlah penyediaan dana sebesar Rp.9.490.621.550,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), termasuk di dalamnya adalah untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Kode rekening 5.1.7.04.03)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp.7.849.950.000,- (tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2008, saksi RAMLI, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi MARDHANI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/LS/Bant-Keu/XII/2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya saksi Drs. H. SUTIMAN, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1225/LS/Bant Keu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008;

Menimbang, bahwa proses pencairan anggaran untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat, Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu saksi Drs. H. SUTIMAN, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1225/LS/Bant Keu/XII/2008 dan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara supaya menerbitkan SP2D kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi SUHARDI, S.IP dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya bagian Keuangan Setdakab Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saudara Hj. ANDI SUHARTI, S.E.;

Menimbang, bahwa dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.412/241/2008, tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat sebesar Rp.7.280.000.000,00, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/X11/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan yaitu saudara Hj. ANDI SUHARTI, S.E.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 saksi SUHARDI, S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kuasa kepada saksi NORHAYANI Binti BAKRI (staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara) untuk menandatangani dan menguangkan SP2D Nomor: 4870/SP2D/LS/X11/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.7.280.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bibit kelapa sawit yang diserahkan oleh PT Sesama kepada Desa Semoi Dua adalah sebanyak 21.054 (dua puluh satu ribu lima puluh empat) bibit dari yang seharusnya diserahkan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) bibit, sehingga terdapat kekurangan bibit yang diserahkan sebanyak 18.946 (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT SESAMA memberikan keuntungan atau deviden kepada 9 (sembilan) Kepala Desa di Kecamatan Sepaku termasuk Terdakwa ISKANDAR Bin SARTALIP selaku Kepala Desa Semoi Dua masing-masing Kepala Desa menerima sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Iskandar bin Satarlip bukan penginsiatif utama atau bukan pelaku utama dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, adil dan layak Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Juli 2012 Nomor: 40/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda., harus diperbaiki pada tingkat banding sekedar mengenai pidana penjara dan pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan KUHAP, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Juli 2012 Nomor: 40/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda., sekedar mengenai pidana penjara dan pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Iskandar bin Sartalip tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Iskandar bin Sartalip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT SEPAKU SARANA MANDIRI”.
2. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Perindustrian perdagangan an. Koperasi PPU.
3. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No.: 154/EKONOMI-ITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.
4. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-02790. AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 481/17.13/PK/III/2008 tanggal 07 Maret 2008.
7. Surat Keterangan terdaftar Pajak no: PEM-7756/WPJ.14/KP.0103/ 2007, tanggal 22 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
8. 7 (tujuh) lembar Slip Pengiriman uang ke PPKS Medan.
9. 1(satu) lembar Slip Penyetoran Rp. 500.000.000,- ke rekening Dasuki Istad.
10. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang Rp. 900.000.000. dalam Negeri ke rekening 0440514936 (BCA Ambon) An. USULA POPIYANI
11. 1(satu) lembar Slip pengiriman uang dalam Negeri ke rekening Bank Mandiri Cabang Batakan no. 1480004995026 atas nama DANIEL RIGAN (untuk pembelian Pupuk) jumlah Rp. 440.025.000.
12. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 10 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 10 Pebruari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 18 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 18 Pebruari 2009.
14. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa sawit Unggul PPKS tanggal 23 Pebruari 2009 dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 23 Pebruari 2009.
15. DO tanggal 1 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 5 Mei 2009.
16. DO tanggal 7 Mei 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 12 Mei 2009.
17. DO tanggal 4 Juni 2009 dan Penyerahan barang dan daftar rincian kecambah, surat keterangan pemeriksaan ulang, sertifikasi kesehatan tumbuhan antar area tanggal 9 Juni 2009.
18. 1 (satu) bendel rekening koran PT Sepaku Sarana Mandiri pada Bankaltim.
19. Rincian pengeluaran dari bulan Mei 2009 s/d April 2010 sebanyak 12 (dua belas) bendel.
20. 1(satu) bendel bukti pengiriman/surat jalan bibit ke 8 Desa Kec. Sepaku.
21. Daftar rekapan pengeluaran/tulis tangan 2 (dua lembar).
22. Surat hasil rapat 9 (Sembilan) Kepala Desa tentang Keputusan penunjukan pengganti Direktur Utama Perusdes Sesama beserta daftar hadir rapat penunjukan Direktur pelaksana pembibitan kelapa sawit PT. Sesama Kec. Sepaku Kab. PPU tgl 15 Mei 2008.
23. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No.: 25/SKMB/UPTD-PBP/ 2010, tgl 10 Feb 2010
24. 1 (Satu) Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No.: 26/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010.
25. 1 (Satu/ Surat keterangan mutu benih dari Dinas Perkebunan UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan Pemprov Kaltim No.: 27/SKMB/UPTD-PBP/2010, tanggal 10 Februari 2010
26. 1 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dari Departemen Petanian Badan Karantina Pertanian No.: 2009,2.007,00.05. K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No.: 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.
28. 1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009, tanggal 17 Juni 2009.
29. 5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember 2007 dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
30. 1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT SESAMA untuk Program pengembangan perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dari 9 (Sembilan) Desa yang dananya bersumber dari APBD Pemkab PPU TA. 2008.
31. Tanda bukti Transfer/Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KUSMIYATI (bendahara Desa) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,-
32. Peraturan Kepala Desa Tengin Baru No. 01 tahun 2008 tentang teknis pedoman pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Tengin.
33. Surat Keputusan Kepala Desa Tengin Baru No.: 141.2/05/ pem-TB/X/2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
34. Tanda bukti Transfer/Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari MISRIATI kepada PT Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua no. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tgl 9 Des 2008
36. Tanda bukti Transfer/Slip setoran Bankaltim tgl 24 Desember 2008 dari bendahara Pemkab PPU kepada sdr, SAIFUL HIDAYAT (bendahara Desa Semoi Dua) No.Rek 1131400370 nilai setoran Rp.1.040.000.000,-
37. Tanda bukti Transfer/Slip setoran Bankaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Sdr, SAIFUL HIDAYAT (Bendahara Desa Semoi Dua) kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri no.Rek 0131506121 nilai setoran Rp.1.040.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bendel peraturan Kepala Desa Semoi Dua nomor. 001 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit rakyat Desa Semoi Dua tanggal 9 Desember 2008.
39. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Desa Sukomulyo no : 001 tahun 2008 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan sawit rakyat Desa Sukomulyo tgl 10 Des 2008.
40. 1 (satu) Slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari SUPADI (bendahara Desa Suko mulyo) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri no. Rek 0131506121 nilai setoran Rp.780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
41. Nota penjualan dari PT.Santika Mitra Persada kepada PT.Sepaku Sarana Mandiri Nominal Rp.250.000.000,-
42. Bukti Transfer Bank Mandiri kepada H.DASUKI ISTAD sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 23 Maret 2009.
43. 1 (Satu) Buku peraturan Desa Bukit Raya No. 02 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaBukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Tanggal 20 September 2008.
44. 1 (Satu) lembar slip Setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Karang Jinawi No. Rek. 1131400426 ke Rekening PT. Sesama No. Rek. 0131506121 sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
45. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari JATMIKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
46. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Bukit Raya No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bukit Raya tanggal 10 Desember 2008.
47. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari KODRAT SUNARKO (Bendahara Desa) kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT.Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
48. 1 (Satu) Bendel peraturan kepala Desa Wonosari No. 01 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Ds Wonosari tgl 15 Des. 2008.
49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 25 Desember 2008 s/d 26 Nopember 2010.

50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim cabang Penajam atas nama SEPAKU SARANA MANDIRI.PT/ISNAN no. Rekening 0131506121 alamat JL. A.YANI No.13 RT 02 Penajam periode 28 Nopember 2007 s/d 26 Nopember 2008.
51. 1 (Satu) lembar Daftar nama-nama Desa yang menerima pembagian bibit kelapa sawit di 9 Desa Kec. Sepaku Kab. PPU tanggal 30 Desember 2010.
52. 1 (Satu) lembar tanda bukti/slip setoran Bankaltim tanggal 27 Januari 2009 dari Bendahara Desa Bumi Harapan kepada PT. Sepaku Sarana Mandiri (PT. Sesama) No. Rek. 0131506121 senilai Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
53. 1 (Satu) Bendel Peraturan Kepala Desa Bumi Harapan No. : 02 tahun 2008, tentang Pedoman teknis pelaksanaan bantuan program pengembangan perkebunan Sawit Rakyat Desa Bumi Harapan tanggal 10 Desember 2008.
54. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bankaltim Cabang Penajam tanggal 27 Desember 2010 An. Bendahara Desa Bumi Harapan No. Rek. : 113140031. Alamat Jl. Negara KM. 45 Bumi Harapan Kab. Penajam Paser Utara periode 19 Januari 2009 S/d 27 Januari 2009
55. Tanda bukti transfer/slip setoran Bankaltim tanggal 24 Desember 2008 dari Bendahara Pemkab PPU kepada Sdr, SURANI (Bendahara Desa Sukaraja) No. Rek 113140040.0 nilai setoran Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).
56. 1 (Satu) lembar Bukti Slip/setoran Transfer BanKaltim tanggal 26 Desember 2008 dari Bendahara Desa Suka Raja ke PT. SeSaMa No. Rek. 01315.06121 Sejumlah Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).
57. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyat Desa Suka Raja.
58. 1 (Satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15 Desember 2008.
59. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Sebesar Rp. 7.280.000.000,- melalui Kabag Pemerintahan Setda. Kab. PPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 145/LS/Bankeu/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,-
61. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1225 / LS / Bankeu / XII / 2008. Tanggal 19 Desember 2008 Sebesar Rp.7.280.000.000,-.
62. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4870 / SP2D / LS / XII / 2008, Tanggal 22 Desember 2008 Sebesar Rp. 7.280.000.000,-.
63. 1 (Satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat sesuai SK. Bupati No. : 412/241/ 2008 tahun 2008 sebesar Rp. 7.280.000.000,-
64. 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.041.8, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Wonosari Kec. Sepaku Kab. PPU.
65. 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.032.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU.
66. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.031.1, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku Kab. PPU.
67. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.039.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.
68. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.037.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Demoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU.
69. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.029.9, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 780.000.000,- kepada Bendahara Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU.
70. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.040.0, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Suka Raja Kec. Sepaku Kab. PPU.
71. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.030.2, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 1.040.000.000,- kepada Bendahara Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Slip Setoran Bankaltim No. Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 260.000.000,- kepada Bendahara Desa Karang Jinawi Kec. Sepaku Kab. PPU.
73. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec. Sepaku.
74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
75. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU
76. 1 (Satu) lembar Data pengajuan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 10 Juni 2007.
77. 1 (Satu) lembar Data realisasi penerimaan Bibit Sawit kelompok Tani Desa Argo Mulyo tanggal 26 Desember 2010.
78. 1 (Satu) Bendel Bukti pengiriman barang
79. 3 (Tiga) lembar Rekapitulasi Pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Perusdes Ke Desa Bukit Raya tahun 2010
80. 1 (Satu) Bendel Daftar Penerima Bibit Sawit Prosdes Desa Semoi Dua
81. 3 (Tiga) lembar daftar nama-nama warga yang menerima bibit sawit Desa Wonosari.
82. 1 (Satu) Bendel Surat perintah kerja No.: 001/PT-S/SPK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang perintah pendistribusian bibit kelapa sawit dari Perusdes Sesama ke Desa Sukaraja sejumlah 40.000 bibit.
83. 1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk Rakyat.
84. 1 (Satu) lembar Rekomendasi dukungan/rekomendasi PERUSDES SESAMA, tanggal 16 Juni 2008.
85. 3 (Tiga) lembar Keputusan Bupati PPU nomor. 141/31/2005 tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.
86. 2 (Dua) lembar daftar penerima sawit tahap I dan tahap II Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku.
87. 1 (Satu) Buku Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Badan usaha milik Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (Satu) Buku Surat Rekomendasi Kepala Desa tentang pembangunan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit.
89. 1 (Satu) Bendel Daftar nama / KK penerima bantuan Bibit Sawit tahun 2010.
90. 1 (Satu) Bendel tanda terima bibit sawit dari Perusdes sesama untuk Rakyat.
91. 1 (Satu) Buku laporan realisasi pembagian bibit sawit Perusdes Desa Karang Jinawi Tahun 2010.
92. Satu Bendel Foto Copy surat DPA – SKPD TA. 2008 Belanja tidak langsung No. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).
93. Akta Notaris tanggal 08 September 2008 No. 1940/L/IX/2008 tentang perjanjian Kerjasama Kelapa Sawit untuk rakyat.

Dipergunakan dalam perkara lain.

94. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/30/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Semoi Dua Kec. Sepaku.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

95. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.0000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu, tanggal **31 Oktober 2012** oleh **KITA JENDA GINTING, SH.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.H., MM**, Hakim Tinggi dan **ANDREAS LUMME, SH,MH**, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal **13 September 2012 Nomor: 20/Pid/Tipikor/2012/PT.KT. Smda**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HALIFAH, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.

KITA JENDA GINTING, S.H.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)